

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian yang diperoleh dari sumbernya berupa informasi, peristiwa atau fenomena yang sebenarnya sudah terjadi dilapangan dan lebih spesifik, baik melalui hasil wawancara ataupun observasi.³²

Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris yuridis yang mana pendekatan empiris merupakan pendekatan secara langsung untuk mengumpulkan seluruh informasi baik dengan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian atau pengamatan secara seksama kepada objek yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Bersifat deskriptif yaitu sebuah penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan hasil wawancara kepada jaksa yang merangkap menjadi anggota Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM).

³² Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 66

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri Barabai yang bertempat di Jl. H. Abdul Muis Ridani No. 60, Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, 71315.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek adalah narasumber yang nantinya dapat menjadi sumber data dimana peneliti dapat memperoleh suatu keterangan. Jadi, subjek dalam penelitian ini adalah jaksa yang merangkap menjadi anggota Tim Pakem.

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pengawasan aliran kepercayaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dan data yang diperoleh peneliti kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

D. Data Dan Sumber Data

1. Data

Data primer adalah data yang didapat lalu dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya secara langsung. Data primer tersebut yang diperoleh juga sering disebut dengan data asli, dimana untuk mendapatkan data primer, peneliti bisa

melalui proses wawancara ataupun observasi ke lapangan.³³ Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memuat tentang :

- a. Pengawasan aliran kepercayaan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
- b. Pengawasan Kejaksaan Negeri HST pada aliran kepercayaan yang menyestakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang mana diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui sebuah perantara.³⁴ Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber yang sudah ada, data sekunder biasanya dapat dicari di buku-buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian yang menjadi referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan Kejaksaan dan pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu tempat diperolehnya data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

³³ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67

³⁴ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2013), hlm. 74

- a. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua merangkap Anggota Tim Pakem yaitu Kepala Kejaksaan Negeri HST dan Wakil Ketua merangkap Anggota Tim Pakem yaitu Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri HST.
- b. Dokumen dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 Tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat, dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan beberapa metode yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.³⁵ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Jaksa yang merangkap

³⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.96

menjadi anggota Tim PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat) dan ahli hukum yang ahli dalam bidang penistaan agama.

2. Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan objek dalam penelitian. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, foto, brosur dan sebagainya.³⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto kejadian atau hal yang berkaitan dengan terjadinya permasalahan yang diteliti guna untuk membuktikan bahwa benar adanya penistaan agama yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Observasi merupakan teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak terhadap objek yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan dan kejadian. Dengan adanya observasi dalam penelitian ini peneliti dapat menyajikan gambaran nyata kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti tingkah laku manusia.

G. Teknik Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data (Editing)

Editing merupakan suatu langkah pemeriksaan kembali data-data yang sudah diperoleh peneliti dalam suatu penelitian agar dapat memudahkan dalam penyusunan

³⁶ Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 174

dan juga dapat mengetahui kesalahan dan kekurangan data dalam peneliti serta untuk meningkatkan kualitas data.

2. Deskripsi

Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang sudah dihimpun dalam uraian yang sistematis.³⁷ Dalam teknik pengolahan data ini memaparkan tentang Peran Kejaksaan Negeri HST pada Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM).

H. Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian.³⁸ Sesuai dengan yang peneliti gunakan dalam penelitian nantinya ialah metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif atau dengan cara melakukan penelaahan serta pendalam yang mendalam terhadap hasil penelitian ini.

³⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm.210

³⁸ Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 85